



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA TBK

Direksi PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023;
Waktu : 13.30 WIB s.d selesai;
Tempat : Kantor / Pabrik Perseroan;
Link untuk mengikuti rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 / POJK.04 / 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 / POJK.04 / 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK eRUPS**”), Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan mekanisme Rapat secara fisik dan akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris dan Lembaga / Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, bertempat di Kantor / Pabrik Perseroan Jl. Raya Narogong Km.19, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Tahunan

Penjelasan singkat:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a), ayat 8 dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan persetujuan terhadap Laporan Tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 31 Desember 2023

Penjelasan singkat:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan disebutkan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya Dewan Komisaris mendelegasikan kepada Direksi untuk pelaksanaan penunjukannya.

3. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan Singkat:

Sesuai dalam Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum disebutkan bahwa Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

4. Persetujuan untuk mengalihkan Kepemilikan dan Pengelolaan Brand Turbo

Penjelasan singkat:

Sesuai Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, disebutkan bahwa Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Lebih lanjut dalam Pasal 3 POJK 17 Tahun 2020 disebutkan bahwa Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam POJK tersebut. Rencana pengalihan kepemilikan dan pengelolaan Brand Turbo mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Bab V Pengalihan Hak dan Lisensi Bagian Kesatu Pengalihan Hak Pasal 41 butir (1) dimana disebutkan bahwa Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena (e) perjanjian.

5. Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan Dalam Rangka Perolehan Pinjaman Siaga Perbankan untuk Peningkatan Kapasitas Produksi

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka disebutkan bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS untuk dapat menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

6. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dan Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Remunerasi Direksi untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sementara honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 ayat 1 UUPT, serta Pasal 57 dan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar.

8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 15 ayat 10 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan bertalian dengan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

CATATAN

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan oleh karena iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 POJK 15 / 2020, RUPS serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15 / POJK.04 / 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dan / atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 April 2023 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.scnp.co.id sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan;

4. Perseroan mengimbau Para Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 menit sebelum pelaksanaan Rapat;
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan / intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://easy.ksei.co.id> , serta tata tertib rapat di situs web Perseroan www.scnp.co.id .

7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.scnp.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia, Telp. (+62-21) 350 8077 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu tanggal 12 Mei 2023 pukul 15.00 WIB;
8. Notaris dibantu BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat;
9. Pihak-pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memiliki Surat Keterangan Booster Vaksinasi dari dokter rumah sakit, puskesmas dan / atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti prosedur dan protocol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan;
10. Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman serta akan menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila ada perubahan dan / atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.

Bogor, 25 April 2023

PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk

Direksi